



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 - 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telpon/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmptsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmptsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**
NOMOR : 420/0130/IX/2023
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor 420/3801/Tahun 2023 Tanggal 11 September 2023

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara	:	Wulan Ratnasari,ST,MM.Pd
Nama Satuan Pendidikan	:	PKBM "Bina Insani"
Alamat Satuan Pendidikan	:	Jl. Dr. Sutomo No. 36 Temanggung
Jenis Pendidikan	:	PKBM
Tahun Berdiri	:	2002
Nomor Induk Berusaha	:	0901230039318
Nomor Akta Notaris	:	AHU-0023845.AH.01.04.Tahun 2022
Berlaku Sampai Dengan	:	11 September 2028

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung
Pada tanggal 21 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19641114 199003 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Tamanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip